

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Akad

a. Definisi Akad

Akad secara bahasa mempunyai beberapa pengertian yaitu:

- 1) Mengikat (al-rabith) berarti dua orang mengikat dirinya dalam suatu tujuan yang sama.
- 2) Sambungan (al-‘aqd) berarti menyambungkan tujuan tersebut secara bersama sehingga keduanya terikat.
- 3) Janji (al-‘ahd), memiliki penjelasan dalam Al Qur’an Surat Ali Imron 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat-Nya) dan bertakwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.

Dapat diambil sebuah kesimpulan berdasarkan akad secara bahasa kaitan dengan perjanjian, persetujuan, dan keterikatan antara dua orang atau lebih.¹

Selanjutnya secara istilah akad merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan ijab dan qobul tujuannya untuk kerjasama. Ijab yaitu ucapan penawaran kepada salah satu pihak, dan qobul yaitu jawaban dari penawaran tadi, sebagai respon daritawaran pihak pertama.²

Definisi Akad berdasarkan Kompilasi Ekonomi Syariah Pasal 20, merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kerjasama, didalamnya terdapat aturan hukum.

Dapat diambil kesimpulan dari beberapa penjelasan diatas, akad adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan melakukan kerjasama, didalamnya terdapat aturan yang wajib dilaksanakan. Apabila dilanggar akan terkena hukuman.

¹Harimah Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 19-20.

²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

b. Asas–Asas Akad

Dalam berakat atau melakukan perjanjian harus berdasarkan pada asas antara lain:

- 1) Ikhlas
Menjalankan perjanjian berdasarkan keinginan para pihak, tidak karena paksaan dari pihak lain.
- 2) Menepati Janji
Para pihak berkewajiban menjalankan kesepakatan yang disetujui, sehingga pihak terkait nantinya akan terhindar dari cedera janji atau ingkar janji.
- 3) Tidak Ceroboh
Menjalankan perjanjian berdasarkan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) Tidak Berubah
Menjalankan perjanjian dengan tujuan yang jelas, agar jauh dari praktek yang dilarang.
- 5) Saling Menguntungkan
Menjalankan perjanjian untuk pemenuhan tujuan para pihak sehingga terhindar tidak merugikan salah satu pihak.
- 6) Transparansi
Menjalankan perjanjian dengan cara terbuka, saling mengetahui tanpa ada yang ditutupi atau disembunyikan.
- 7) Kemampuan
Menjalankan perjanjian berdasarkan kemampuan para pihak, agar tidak menjadi tekanan bagi para pihak.
- 8) Kemudahan
Menjalankan perjanjian dengan cara saling memberi kemudahan kepada para pihak dalam kerjasama sesuai dengan kesepakatan.
- 9) Itikad Baik
Menjalankan perjanjian untuk kebaikan, bukan untuk menipu atau merugikan salah satu pihak.
- 10) Tertulis
Perjanjian dibuat secara tertulis karena bisa menjadi bukti dikemudian hari, apabila diperlukan.

c. Rukun Akad

Berlandaskan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Rukun Akad ada 4 (empat) yaitu:

- 1) Pihak yang berakat
Seseorang yang berakat harus cakap hukum, berakal dan setidaknya sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah.

2) Obyek Akad

Obyek akad, yaitu sesuatu yang hendak diakadkan.³ Benda-benda yang akan diakadkan seperti tanah, emas, kendaraan bermotor, uang, emas, dan barang lain yang diperbolehkan dalam hukum syariah. Obyek perjanjian yaitu:

- a) Benda yang diakadkan halal.
- b) Bermanfaat
- c) Tidak dibatasi waktu, misalnya si A menjual kendaraan ini kepada si B dengan jangka waktu 1 tahun, maka penjualan ini tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara keseluruhan tanpa pembatasan waktu.
- d) Bisa diserahkan terimakan sebab didalam jual beli, barang yang menjadi akad harus berpindah tempat hak pemilikan dari penjual ke pembeli.⁴

3) Tujuan Pokok Akad

Tujuan perjanjian yaitu suatu hal yang sangat penting dalam melakukan kerjasama.

4) Kesepakatan

Kesepakatan merupakan perkataan atau tindakan yang disampaikan dua pihak yang melakukan perjanjian dan menunjukkan keikhlasan diantara keduanya. Ada beberapa syarat mengenai kesepakatan yang harus dipahami dalam perjanjian. Berdasarkan Wahbah Zuhaili, terdapat tiga syarat dalam ijab dan qabul agar terhindar dari larangan hukum yakni:

- a) Melaksanakan ijab dan qobul hendaknya yang diucapkan tersebut jelas, agar mempermudah memahami jenis kerjasama yang diinginkan.
- b) Didalam melakukan kerjasama harus terdapat kesesuaian dengan ijab dan qobul.
- c) Para pihak harus yakin dalam melakukan ijab dan qobul, tidak boleh ada rasa bimbang, tidak boleh ada ancaman.⁵

³Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 78.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Kel-1, 2010), 71-72.

⁵Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017).

2. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

a. Pembiayaan

a) Definisi Pembiayaan

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan Syariah, pembiayaan merupakan menyediakan dan berdasarkan persetujuan dari pihak bank kemudian nasabah. Pihak nasabah berkewajiban mengembalikan dana yang sudah diberikan pihak bank sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan, caranya dengan mengangsur ataupun berdasarkan perjanjian awal.⁶

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yaitu:

1. Berdasarkan fungsinya, pihak bank berperan sebagai pihak penyedia dana.
2. Pihak nasabah sebagai penerima dana, sesuai dengan kesepakatan pihak nasabah berkewajiban mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah, dalam jangka waktu tertentu secara mengangsur atau sesuai kesepakatan di awal.

b) Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Untuk memajukan perekonomian masyarakat, dengan adanya dana dari bank segala masalah perekonomian masyarakat terselesaikan sebab memberikan manfaat masyarakat.
- 2) Adanya dari bank, seseorang yang membutuhkan dana dapat terselesaikan semua kebutuhannya.⁷

b. Musyarakah Mutanaqisah

a) Definisi Musyarakah Mutanaqisah

Menurut ulama fiqih, musyarakah secara istilah yaitu menggabungkan kekayaannya sebagai modal usaha dan hasilnya yang didapatkan bisa berupa keuntungan atau kerugian dibagi secara bersama.⁸

Musyarakah merupakan perjanjian pembiayaan kerjasama dengan pihak pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama,

⁶Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 82.

⁷Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2002), 219.

⁸Maulana Hasanudin dan Jail Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 19.

dengan keuntungan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, serta kerugian yang dialami akan ditanggung secara bersama berlandaskan kesepakatan.⁹

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan, membagi musyarakah menjadi 2 antara lain:

1. Musyarakah Permanen

Musyarakah Permanen merupakan perjanjian pembiayaan dengan ketentuan pembagian dana setiap pemilik modal dengan penerima modal, jumlahnya sama sampai berakhirnya batas akhir kontrak sesuai kesepakatan.

2. Musyarakah Menurun atau Musyarakah Mutanaqisah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tanggal 16 November 2008, musyarakah mutanaqisah yaitu kepemilikan asset salah satu pihak akan berkurang, karena salah satu pihak melakukan pembelian dengan pembayaran bertahap.¹⁰

Musyarakah Mutanaqisah memiliki dua kata yaitu musyarakah dan mutanaqisah. Musyarakah secara bahasa yaitu (*syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan-syirkah*) artinya bekerjasama, berkongsi, berserikat atau bermitra. Musyarakah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tujuan melakukan usaha bersama, kemudian apabila terjadi suatu kerugian maka akan ditanggung bersama dan apabila terdapat keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan perjanjian.¹¹ Sedangkan mutanaqisah memiliki kata lain (*tanaqisha-yatanaqishu-tanaqishan-mutanaqishun*) artinya semakin berkurang secara sedikit demi sedikit. Maka dapat disimpulkan bahwa musyarakah yaitu suatu perjanjian kontrak yang dilakukan secara bersama-sama, pada akhirnya nanti kepemilikan asset salah satu pihak akan berkurang atau menjadi milik pihak yang satu dengan melalui proses sedikit demi sedikit.¹²

⁹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 96.

¹⁰Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 249.

¹¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 67.

¹²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, (Jakarta: BI dan Taskie Institut, 1999), 173.

Menurut penulis kesimpulannya yaitu:

- a. Produk ini berasal dari musyarakah, yaitu suatu bentuk perjanjian kerjasama antara dua pihak dengan tujuan memiliki suatu barang.
- b. Secara kepemilikan barang yaitu salah satu pihak kepemilikan barangnya akan berkurang, berbeda dengan hak kepemilikan pihak lain justru akan semakin banyak.
- c. Pergantian hak milik barang melalui cara pembayaran.

b) Rukun dan Syarat Musyarakah Mutanaqisah

Menurut ulama Hanafi, rukun musyarakah mutanaqisah terdiri dari ijab dan kabul. Disaat salah satu pihak mengucapkan “Aku berkerjasama denganmu dalam hal ini”, pihak kedua pun merespon balik “Aku terima”.¹³ Ada beberapa Ulama Hanafiyah yang berpendapat yaitu:

- 1) Shighat yaitu perkataan yang diucapkan oleh para pihak yang berunding dengan tujuan menyampaikan keinginannya.
- 2) ‘aqidhain yaitu para pihak yang melaksanakan perundingan.
- 3) Objek akad yaitu yang dijadikan modal pokok.

Musyarakah Mutanaqisah memiliki beberapa syarat antara lain:

- 1) Para pihak yang melaksanakan kerjasama harus memiliki kepandaian, merdeka, baligh.¹⁴
- 2) Jumlah modal musyarakah mutanaqisah diperlihatkan oleh para pihak.¹⁵
- 3) Pemberian hasil keuntungan setiap pihak harus transparan.
- 4) Mengenai jumlah pembagian keuntungan tidak dapat diputuskan diawal karena bisa saja keuntungan yang diinginkan tidak sesuai.¹⁶

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 405.

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 220.

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, 221.

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Depok: Gema Insani & Darul Fikir, 2007), 436.

c) Dasar Hukum Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah Mutanaqisah belandaskan pada beberapa sumber yaitu sebagai berikut:

a. Berdasarkan Sumber Al Qur'an

a) Al Qur'an Surat As Shad Ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
هُم وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Daud berkata: sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.

b) Al Qur'an Surat Al Ma'idah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

b. Hadist

a) Hadist Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ,
فَإِذَا حَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari orang yang bersyarikat selama salahsatu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.”(HR.Abu Daud, yang dishahihkan oleh Al Hakim dari Abu Hurairah).

d) Sistem Musyarakah Mutanaqisah

Sistem akad musyarakah mutanaqisah yaitu nasabah mengajukan pinjaman pembiayaan akad musyarakah mutanaqisah kepada pihak bank syariah, serta membawa dokumen untuk digunakan sebagai jaminan. Setelah itu, bank menyanggupi pengajuannasabah dan penyetujui dokumen yang dimiliki nasabah. Apabila bank sudah menyetujui permintaan biaya tersebut, maka nasabah menulis serta bertandatangan di surat perjanjian, berisikan kewajiban apa saja bagi nasabah setelah menerima pinjaman, berisi nominal modal dari pihak bank dan dari pihak nasabah, sedangkan penentuan bagi hasil dan suatu hal yang tidak diinginkan sama-sama ikut menyangga.¹⁷Selanjutnya, sistem pembayaran nasabah dengan cara mengangsur sesuai rincian modal atau danabank syariah. Perpindahan kepemilikan modal bank syariah kepada nasabah seiring dengan angsuran yang dibayarkan oleh debitur. Sampai biaya pembayaran selesai, hak milik barang jaminan masih tetap milik debitur.

3. Wanprestasi

a. Definisi Wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji yaitu seorang atau suatu nasabah tidak melakukan kewajiban yang sudah disepakati dalam perjanjian atau kontrak. Akibat terjadinya ingkar janji ini, membuat seorang kreditur mengalami kerugian secara materiil.¹⁸Penyebab wanprestasi bisa saja karena kesengajaan debitur yang dianggap lalai dalam melaksanakan sebuah kewajibannya. Karena kesengajaan atau kelalaian ini, menimbulkan dampak bagi kreditur yaitu kerugian berupa biaya-biaya yang telah diberikan kreditur atau hilangnya keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal. Pihak Kreditur bisa meminta ganti kepada Debitur atau (nasabah) sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian serta sesuai dengan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu jika pihak kreditur mengalami kerugian karena pihak nasabah wanprestasi, maka pihak kreditur memiliki hak untuk menuntut yaitu memohon

¹⁷Wahbah Al Zuhaili, *Al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asirah*, (Damaskus: Daarul Fikr, 2002), 435.

¹⁸Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 74.

denda, memohon melaksanakan akad serta meminta denda dan akad dapat dibatalkan dan setelah itu memohon denda.

b. Pembatalan Perjanjian Karena Wanprestasi

Jika seorang pemilik dana mengalami kerugian yang disebabkan debiture yang ingkar janji. Oleh sebab itu kreditur berusaha meyakinkan bahwa memang seorang debiture melakukan cidera janji. Pada Pasal 1266 ayat (1) telah diatur mengenai pembatalan perjanjian yaitu apabila diantara pihak tidak terpenuhi tanggung jawabnya.

Awalnya kerjasama dilakukan untuk mendapatkan untung bukan malah saling dirugikan. Walaupun didalam Undang-Undang pihak yang dirugikan boleh membatalkan kontrak, tetapi kebanyakan wanprestasi kecil hanya menuntut ganti rugi. Apabila dilakukan pembatalan maka pihak yang wanprestasi akan mengalami kerugian besar. Tetapi itu memang sudah resiko dari akibat wanprestasi atau ingkar janji. Dibatalkannya kerjasama harus berdasarkan keputusan dan ketetapan hakim karena pihak kreditur tidak boleh secara sepihak membatalkan sendiri, sebab agar pembatalan ini berkekuatan hukum.

c. Ganti Rugi

Biasanya kreditur akan memberikan surat peringatan kepada debiture, untuk penagihan tunggakan pembayaran. Namun, apabila debiture tidak merespon surat peringatan itu, maka dianggrap sengaja atau lalai. Sudah seharusnya seorang kreditur memberikan sanksi kepada debiture berupa ganti rugi.

Disebutkan didalam Pasal 1243 KUHPerdata yaitu denda terdiri dari biaya, kerugian, dan bunga. Biaya merupakan segala sesuatuyang diberikan oleh para pihak didalam sebuah kesepakatan. Kemudian kerugian yaitu sesuatu keadaan yang dialami kreditur karena hilangnya harta yang dimiliki karena kelalaian debitur. Sedangkan bunga yaitu hilangnya keuntungan yang seharusnya dimiliki seorang kreditur karena wanprestasi.¹⁹

4. Ekonomi Syariah

a. Definisi Ekonomi Syariah

Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama yaitu penetapan Sembilan bidang

¹⁹Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, 288.

wewenangan peradilan agama, antara lain perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Adanya peraturan ini, menjadikan permasalahan ekonomi mudah diselesaikan, jika terjadi sengketa ekonomi syariah.²⁰

Menurut Suherman Rosyidi, ekonomi adalah kegiatan masyarakat untuk melakukan sebuah usaha demi memenuhi kebutuhan dan kemakmuran hidupnya.²¹ Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu kegiatan yang dilaksanakan seseorang untuk tujuan memenuhi kebutuhan yang bersifat menguntungkan tetapi berdasarkan prinsip syariah.²²

Kesimpulan dari definisi diatas, ekonomi syariah yakni segala kegiatan seseorang untuk tujuan agar terpenuhi kesejahteraan hidupnya, yang berdasarkan prinsip hukum Islam.

Adapun beberapa aspek ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

1) Bank syariah

Sebuah lembaga keuangan yang memiliki jasa dalam bidang pembayaran yaitu pinjaman, tabungan dan lain-lain melalui pembayaran, mengoperasikan peredaran uang tetapi selalu dengan prinsip-prinsip hukum islam.

2) Badan keuangan mikro syariah

Badan keuangan mikro syariah memang tidak pernah dijelaskan didalam Undang-Undang. Pada Pasal 1 Peraturan dasar Baitul Mal Wat-Tamwil dijelaskan bahwa Baitul Mal Wat-Tamwil merupakan badan keuangan masyarakat daerah dengan tujuan memajukan bisnis usaha dimasyarakat dan penanaman modal untuk kemajuan perekonomian berdasarkan prinsip syariah atau prinsip koperasi.

3) Pembiayaan syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 mengenai penerapan Prinsip hukum islam yaitu terkait dengan pembayaran ataupun jasa lainnya

²⁰Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 80.

²¹Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan pada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 4-7.

²²Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 1.

antara lain yakni *wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna', ijarah dan qard*.²³

b. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Adapun prinsipnya sebagai berikut:

1) Siap menerima resiko

Prinsip ekonomi syariah ini dapat menjadi dasar bagi para pihak didalam melakukan suatu pekerjaan, bahwa setiap usaha yang dilakukan pasti terdapat resiko. Tidak hanya keuntungan yang didapatkan namun terkadang juga bisa saja kerugian yang didapatkan.

2) Pelarangan riba

Banyak ulama yang berpendapat mengenai adanya bunga bank. Sebagian ulama mengemukakan argumennya yaitu kegiatan usaha perdagangan, mengandung riba. Namun didalam perbankan, tidak semuanya lembaga keuangan mengandung riba. Banyak juga beberapa bank yang menerapkan prinsip syariah.

3) Solidaritas sosial

Saling membantu sesama umat muslim adalah suatu kemuliaan. Apabila seseorang mempunyai masalah, maka sudah sewajibnya kita membantu dengan semampu kita. Adanya badan keuangan syariah sangatlah diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat..

c. Manfaat Ekonomi Syariah

Ada beberapa manfaat dari ekonomi syariah, yaitu berupa:

- a) Melaksanakan kegiatan perekonomian melalui lembaga keuangan syariah, dimana nantinya akan memperoleh sebuah keberkahan di dunia dan di akhirat.
- b) Penerapan perekonomian dengan berlandaskan syariah merupakan ibadah, dengan menerapkan prinsip syariah.
- c) Melaksanakan perekonomian lewat jalur lembaga keuangan syariah artinya membantu kesuksesan lembaga keuangan masyarakat khususnya Islam.
- d) Membantu ekonomi syariah lewat bentuk tabungan, deposito atau mendaftarkan diri sebagai seorang nasabah, artinya membantu menguatkan ekonomi umat Islam itu sendiri.²⁴

²³Rasyadi dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 32-49.

²⁴Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 11.

d. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah merupakan perselisihan antara seseorang didalam suatu ekonomi syariah, namun berdasarkan pada prinsip syariah dan peraturan-peraturan ekonomi syariah. Perselisihan ini bisa menimbulkan suatu akibat hukum, dan salah satu pihak bisa dituntut untuk mengganti kerugian yang dialami.²⁵

Ekonomi syariah menggunakan dasar prinsip syariah, sudah tentu dalam menjalankan sebuah kerjasama ekonomi syariah pasti menggunakan suatu akad dimana ini bertujuan untuk mengikat atau menguatkan sebuah kontrak atau kerjasama. Namun sudah adanya perjanjianpun, masih akan ada kemungkinan timbulnya suatu perselisihan ekonomi syariah. Adapun beberapa jalur yang dapat diambil, apabila terjadi sebuah perselisihan sengketa ekonomi syariah yaitu bisa jalur litigasi maupun non litigasi. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Melalui Jalur Litigasi

Yang diberikan kewenangan dalam penanganan cara ini, yakni Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3/2006 yang menjelaskan Tugas dan kewenangan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam tingkatan pertama diantara seseorang yang beragama Islam. Salah satu tugasnya menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah.

2. Melalui Jalur Non Litigasi

Perselisihan melalui jalur ini berarti diluar ranah Pengadilan Agama. Menggunakan jalur ini para pihak dipertemukan melalui musyawarah dengan pihak bank untuk merundingkan perselisihan sengketa yang sedang terjadi, dan bisa juga melalui Badan Arbiterasi Syariah Nasional. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut

1) Musyawarah internal

Musyawarah internal atau pribadi dapat dilakukan apabila pihak debitur tidak membayarkan pada saat jatuh tempo, sehingga hutangnya tidak dibayarkan namun dengan alasan bahwa pihak debitur mengalami kebangkrutan dalam usahanya, sehingga tidak adanya pemasukan yang didapatkan. Maka pihak bank bisa melakukan sebuah tindakan musyawarah secara internal

²⁵Aqimuddin Eka An, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), 75.

kepada pihak debitur. Bahwa usaha nasabah masih bisa bangkit lagi, dan hasil usahanya mampu untuk membayar hutangnya.

2) Arbitrase syariah

Melalui jalur Arbitrase Syariah Nasional yaitu jalur kedua yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan sengketa ekonomi syariah. Dimana pihak bank dan nasabah sudah sepakat didalam perjanjian atau akad bahwa nantinya jika terjadi suatu perselisihan sengketa, maka jalur yang penyelesaian yang ditempuh atau digunakan adalah jalur melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.²⁶

5. Hakim

a. Definisi Hakim

Menurut pendapat ahli yaitu Bambang Mulyono, mengenai definisi Hakim. Hakim merupakan seorang yang sudah ahli dalam bidang penyelesaian sengketa hukum, dimana seseorang ini berada pada lingkungan Organisasi Struktur Pengadilan. Hakim memiliki sebuah tugas dan tanggung jawab yaitu menyelesaikan sebuah perselisihan diantara para pihak, namun berlandaskan sifat yang adil dan harus berdasarkan pada Undang-Undang atau Peraturan yang mengaturnya.²⁷

b. Tugas Hakim

Hakim memiliki tugas dalam menyelesaikan sebuah sengketa yang terjadi antara lain yakni:

- 1) Tahap pencocokan antara sebuah obyek sengketa dengan putusan (Konstatering), ini dijelaskan dalam Berita Acara Persidangan yaitu awal mula terjadinya suatu permasalahan pada putusan hakim. Adapun isinya yaitu mengenai para pihak, mengenai pengacara (apabila menggunakan), mendamaikan para pihak, memeriksa persyaratan dalam berperkara, memeriksa kebenaran yang terjadi yang disampaikan oleh para pihak, memeriksa penyebab terjadinya sengketa berdasarkan pengungkapan para pihak, memeriksa berbagai alat bukti yang diberikan oleh para pihak, menelaah jawaban atau keberatan para pihak

²⁶Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi, 21.

²⁷Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Edisi 1, 1992), 11.

berdasarkan bukti-bukti yang diberikan pihak lawan, mendengarkan kesimpulan yang disampaikan oleh para pihak, menerapkan pemeriksaan hukumnya sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

- 2) Tahap mencari fakta-fakta hukum yang sesuai dengan perselisihan (Kualifisir) merupakan tahap dalam mempertimbangkan suatu hukum dalam putusan, berisi tentang pertimbangan hakim berdasarkan syarat formil, mendeskripsikan duduk perkara, pertimbangan mengenai pembebanan perkara, pertimbangan mengenai kejadian dan fakta hukumnya, mempertimbangkan fakta hukum berdasarkan hukum pembuktian, mempertimbangkan jawaban dan keberatan berdasarkan hukum pembuktian, mempertimbangkan biaya perkara.
- 3) Tahap penetapan atau putusan akhir dari sebuah penyelesaian perkara (Konstituir) merupakan suatu keputusan akhir yang ada didalam sebuah amar putusan. Berisi tentang penetapan hukum, mengabulkan semua tuntutan yang diminta pihak penggugat namun sesuai dengan Undang-Undang, menentukan biaya perkara yang akan ditetapkan.²⁸

6. Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah

a. Definisi Putusan Hakim

Putusan yaitu jawaban akhir dari sebuah penyelesaian suatu perkara, dimana seorang penggugat menuntut seorang tergugat di Pengadilan.²⁹ Putusan merupakan ucapan yang dikeluarkan Majelis Hakim didalam sidang sebagai penutup sebuah perkara atau perselisihan ekonomi syariah. Setelah putusan diucapkan Majelis Hakim maka putusan ini berkekuatan hukum sah berdasarkan Putusan Pengadilan. Dan pastinya ada salah satu pihak yang kalah, karena memang terbukti bersalah. Namun hakim tidak memutus sembarangan, tetapi sesuai dengan Undang-Undang.³⁰

Adanya Pengadilan sangatlah membantu masyarakat dalam menyelesaikan sebuah sengketa khususnya dalam bidang ekonomi syariah, tentunya penyelesaian melalui Pengadilan ini

²⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 36-37.

²⁹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 203.

³⁰Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 203.

diharapkan cepat dengan biaya ringan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Memang hakim memiliki tugas tidak hanya memutus suatu perkara, namun harus memahami terlebih dahulu duduk perkara dan mencari fakta hukum berdasarkan Undang-Undang. Hakim dalam memutuskan perkara juga menerapkan sifat adil sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009).³¹

b. Bentuk, Isi, dan Susunan Putusan Hakim

Didalam sebuah Putusan terdapat beberapa susunan mulai dari kepala putusan hingga rincian biaya perkara.³² Ada beberapa bentuk dan isi putusan dalam penyelesaian perkara diranah Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:

1) Bagian Kepala Putusan

Adapun susunan dalam kepala putusan yaitu mulai dari tulisan PUTUSAN dibagian paling atas. Kemudian barisan ke dua yaitu tulisan Nomor Putusan yang terdiri dari nomor pada saat pendaftaran, setelah itu garis miring tahun pendaftaran perkara sebagai contoh seperti ini (1/Pdt.G.S/2020/PA.Jepr). Barisan berikutnya yaitu tulisan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM dengan menggunakan huruf besar semua, ini sesuai aturan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989. Kemudian selanjutnya tulisan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, menggunakan huruf besar semua sesuai dengan aturan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 dan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989.³³

2) Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara

Kemudian setelah kepala putusan yaitu nama Pengadilan Agama yang memutus perkara. Penulisan jenis perkara hanya menambahkan induk perkaranya saja.

3) Identitas Para Pihak

Dalam penulisan identitas para pihak, pertama identitas penggugat kedua baru identitas tergugat. Untuk membedakan antara penggugat dan tergugat maka penulisannya sebagai pemisah ditulis (Berlawanan

³¹A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 197.

³²M.Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 77.

³³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 204-205.

dengan). Adapun isi dari identitas yaitu nama, bin atau binti ditulis menggunakan huruf besar, nama lain atau panggilan (jika ada), umur, agama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, dan penulisan sebagai penggugat dan tergugat.

- 4) Duduk Perkaranya (Dibagian Posita)
Dibagian ini, duduk perkara berasal dari gugatan yang disampaikan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil dari Berita Acara sidang. Ditulis secara singkat, jelas, dan tepat sesuai peristiwa.
- 5) Pertimbangan Hukum
Dibagian ini berisi landasan putusan, kalimatnya bertuliskan (menimbang) dan dasar putusan ditulis (mengingat). Landasan putusan berdasarkan apa yang diungkapkan pada pokok perkara. Ungkapan yang disampaikan para pihak berdasarkan kejadian yang dialami disertakan berbagai bukti.
- 6) Dasar Hukum
Yang menjadi dasar dalam memutus perkara antara lain Peraturan Perundang-Undangan Negara serta dasar hukum syariah. Peraturan Perundang-Undangan Negara memiliki urutan yaitu Undang-Undang dari Peraturan pemerintah, kemudian urutan tahun terbitnya, contohnya UU Nomor 14 tahun 1970 didahulukan dari UU Nomor 1 tahun 1974. Penyebutan gelar Peraturan Perundang-Undangan tersebut mengenai apa, tahun dan nomor Lembaran Negaranya. Sedangkan yang menjadi dasar hukum syariah yaitu Al-Qur'an, Hadis, Sumber pendapat para ulama yang diterjemahkan.
- 7) Amar Putusan
Dibagian amar putusan terdapat tulisan (mengadili) yang penempatannya ditengah-tengah, dibagian barisan tersendiri menggunakan tulisan huruf besar. Ada beberapa unsurnya, dilihat berdasarkan isi tuntutan penggugat diawal. Banyaknya isi pokok putusan berdasarkan tuntutan penggugat, jadi hakim tidak mengurangi ataupun menambahkan.
- 8) Bagian Kaki Putusan
Dibagian kaki putusan, akan diawali dengan kalimat (Demikian Putusan Pengadilan Agama...). Tanggal putusan harus sesuai pada saat Majelis Hakim mengucapkan putusan.

9) Tanda Tangan Hakim, Panitera dan Rincian Biaya

Hakim dan Panitera diwajibkan untuk tanda tangan. Namun pada salinan putusan hanya (ttd) atau tertanda atau ditandatangani oleh, kemudian dibawahnya terdapat legalisir yaitu yang ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan pada Pengadilan dan diberikan stempel. Salinan putusan akan diserahkan kepada para pihak atau ketingkat banding atau ke Mahkamah Agung, apabila ada upaya hukum kembali. Sedangkan putusan yang asli akan disimpan oleh Pengadilan Agama dan beserta dokumen perkara.³⁴

Kemudian mengenai rincian biaya yaitu ditulis dibagian kiri bawah dari keputusan, bukan pada amar putusan atau dictum. Sedangkan yang tercantum pada amar adalah biaya keseluruhan dan yang disebutkan diawal yakni perinciannya. Didalam Pasal 90 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, perincian biaya terdiri dari biaya kepaniteraan dan materai, biaya untuk para saksi yaitu saksi ahli, penerjemah maupun pengambilan sumpah, biaya untuk pemeriksaan ketempat atau tindakan lainnya, dan biaya pemanggilan, pemberitahuan yang didasarkan pada perintah Pengadilan.³⁵

c. Jenis-Jenis Putusan

Ada beberapa jenis putusan yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan kehadiran para pihak
 - a) Putusan biasa yaitu putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim pada saat persidangan, dimana para pihak hadir dalam persidangan. Hasil putusan biasa ini bisa berisi semua gugatan dikabulkan, gugatan ditotal seluruhnya atau gugatan tidak diterima.
 - b) Putusan verstek yaitu putusan yang diucapkan Majelis Hakim pada saat persidangan, dimana pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, padahal sudah dipanggil secara patut dan resmi. Sedangkan ketidakhadiran itu tanpa alasan yang jelas.
 - c) Putusan kontradictor merupakan putusan yang diucapkan Majelis Hakim, dimana sebelumnya pihak satu hadir namun ketika pembacaan putusan pihak satu tidak datang. Maka diputuslah secara kontradictor.

³⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 205-210.

³⁵M.Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, 30-32.

d) Putusan gugur merupakan putusan yang diucapkan Majelis Hakim saat persidangan, dan pada saat itu pihak penggugat tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak ada alasan hukum atau pembuktian penggugat.

2) Berdasarkan pada saat penjatuhan

a) Putusan Sela merupakan putusan yang diucapkan Majelis Hakim pada saat pemeriksaan, ini masuk pada berita acara persidangan. Ada macam-macam putusan sela antara lain sebagai berikut:

1) Putusan Preparatoir yaitu vonnis yang diucapkan Hakim pada saat proses pemeriksaan. Misalnya sebelum Hakim melakukan pemeriksaan, Hakim akan menyampaikan tahap-tahap proses atau jadwal dalam persidangan.

2) Putusan Interlocutoir yaitu vonnis yang diucapkan Majelis Hakim diantara putusan awal dan pemeriksaan perkara.

3) Putusan insidentil yaitu vonnis mengenai jawaban dari Majelis Hakim tentang tuntutan atau gugatan, contohnya berkaitan dengan penyitaan.

4) Putusan provisi yaitu putusan yang memiliki sifat sementara, karena permohonan penggugat atau tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara sampai putusan akhir mengenai pokok perkara atau bisa disebut mempertimbangkan terlebih dahulu.

b) Putusan Akhir

Yang dimaksud putusan akhir yaitu putusan yang diucapkan Majelis Hakim, mengenai jawaban atau hasil akhir dalam sebuah persidangan. Ucapan yang disampaikan Majelis Hakim ini berupa penetapan hasil persidangan, dimana akan ditentukan mana pihak yang terbukti bersalah. Beberapa macam putusan akhir yaitu sebagai berikut:

1) Mengabulkan Gugatan Penggugat

Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat karena penggugat bisa membuktikan bahwa memang tergugat terbukti bersalah. Kemudian, isi dari apa yang dikabulkan Majelis Hakim yaitu:

a) Dikabulkannya gugatan penggugat semuanya, karena penggugat mampu membuktikan semua dalil-dalil gugatan.

b) Dikabulkannya gugatan penggugat hanya beberapa saja, karena penggugat mampu membuktikan beberapa saja tidak seluruhnya.

2) Menolak Gugatan Penggugat

Alasan mengapa gugatan penggugat ditolak yaitu karena penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya. Adapun penyebabnya yaitu sebagai berikut:

a) Alat bukti yang dimiliki penggugat belum memenuhi semua dalil-dalil gugatan dan belum bisa meyakinkan Hakim.

b) Bahwa pihak lawan mampu memuktikan dan bukti yang digunakan pihak lawan lebih kuat dari bukti penggugat.

3) Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima

Alasan gugatan tidak diterima yaitu gugatan tidak memiliki kebijakan atau prosedur hukum.

d. Kekuatan Putusan

Ada beberapa macam kekuatan putusan antara lain:

1) Kekuatan Mengikat

Vonnis yang dijatuhkan Majelis Hakim memiliki kekuatan mengikat, dimana mengikat diantara pihak penggugat dengan pihak tergugat serta semua yang terlibat dalam putusan. Karena putusan Hakim merupakan akta yang berasal dari sumber hukum secara sah, melalui proses persidangan berdasarkan berbagai bukti dan pertimbangan hukum Hakim.

2) Kekuatan Pembuktian

Vonnis yang dijatuhkan Majelis Hakim merupakan akta yang sah, bersumber dari berbagai sumber hukum. Putusan ini juga melalui tahapan persidangan, dimana masing-masing pihak memberikan pembuktian berupa alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil yang terdapat dari persidangan. Bukti tersebut mampu mengungkap sebuah perkara, membuktikan bahwa siapa yang terbukti bersalah. Kekuatan pembuktian ini mengikat para pihak, termasuk para pihak yang dianggap bersalah

3) Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan putusan ini merupakan suatu hukum tetap, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia mengatakan kekuatan eksekutorial yaitu langsung dapat dilaksanakan

tanpa melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Maka dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan eksekusi putusan, jika ketika perintah surat putusan tersebut tidak diindahkan, maka juru sita dapat melanjutkan sebuah tindakan eksekusi penyitaan dan pelelangan barang jaminan yang dimiliki oleh pihak penghutang untuk melunasi utangnya, tetapi tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Jurnal Penelitian Terdahulu


No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLK)	Sama-sama membahas tentang wanprestasi atau pelaksanaan utang-piutang yang pembayarannya tidak lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Terdapat pembahasan mengenai asas yang perlu diperhatikan dalam akad.	Perbedaan dalam penelitian ini hanya terfokus pada tanggung jawab yaitu tindakan yang dilakukan ketika seseorang ingkar janji serta berbagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara. Tempat penyelesaian sengketa ini juga berbeda yaitu di Pengadilan Negeri.
2.	Analisis penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas (No.	Persamaannya, sama-sama menggunakan penelitian Yuridis Normatif yakni	Penelitian ini hanya berfokus pada analisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam putusan

³⁶M.Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, 33-41.

	1794/PDT.G/2018/P A.BMS)	penelitian dengan menggunakan cara keoustakaan, dengan meneliti bahan pustaka.	Pengadilan Banyumas.
3.	Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor: 2337K/PDT/2009)	Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Permasalahan dalam penelitian ini sama-sama tentang ingkar janji atau wanprestasi bahwa debiture terbukti beritikad tidak baik.	Dalam perjanjian berkontrak PT. Bank Syariah Mandiri antara pihak kreditur dan debitur bekerjasama dengan pihak asuransi jiwa. Apabila salah satu pihak mengalami musibah maka asuransi jiwanya bisa digunakan, seperti kasus yang terjadi di PT.Bank Syariah Mandiri ini. Kedua Debitur telah meninggal dunia, maka sisa hutang yang belum lunas, sebagian bisa dilunasi oleh pihak asuransi jiwa. Selebihnya dilimpahkan oleh ahli waris.
4.	Pembiayaan Hunian Syariah Kongsu Akad Musyarakah Mutanaqisah Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang	Persamaan, penelitian dilakukan secara yuridis normatif, metode yang digunakan	Perbedaannya mengenai studi kasus yaitu dalam artikel ini mengenai pembelian rumah dengan meminjam uang tetapi

	Perbankan Syariah	kualitatif dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.	menggukon akad musyarakah mutanaqisah.
5.	Penyelesaian Wanprestasi Antara Bank dan Nasabah Melalui Mediasi di BPR Werdhi Sedana Gianyar	Sama-sama mengenai kasus wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan nasabah dengan pihak bank.	Dalam permasalahan wanprestasi ini pihak bank dan nasabah hanya menyelesaikan permasalahannya lewat jalur mediasi. Dalam kasus ini pihak BPR Werdhi Sedana Gianyar tidak langsung menyelesaikan lewat jalur pengadilan tapi lebih ke diskusi keluarga tujuannya demi kenyamanan konsumen. Dalam perjanjian ini pihak BPR Werdhi Sedana Gianyar bekerja sama dengan asuransi, ini adalah bentuk perlindungan bank apabila tidak mampu melunasi utangnya atau melakukan wanprestasi.

C. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

D. Pertanyaan Penelitian

1. Dalam penanganan perkara, Pengadilan Agama Jepara menangani perkara apa saja?
2. Sejak tahun berapa Pengadilan Agama Jepara menangani perkara sengketa ekonomi syariah, dan sudah berapa perkara ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama Jepara?
3. Pada tahun 2022 ini sudah berapa perkara sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Jepara?
4. Bagaimana duduk perkara dalam sengketa Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr?
5. Bagaimana pendapat hakim tentang sengketa ekonomi syariah Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr?

6. Apadalam persidangan para pihak selalu hadir? Dan apakah masing-masing pihak didampingi oleh kuasa hukum?
7. Dalam penyelesaian sengketa membutuhkan berapa lama pertemuan sidang?
8. Lalu apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr ?
9. Kemudian dalam putusan akhir siapa yang terbukti bersalah, dan apa isi putusan akhir dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr ?

